



**PUTUSAN**  
**Nomor 54/PID/2024/PT PAL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IRWANDY alias WANDI bin SANUSI;**
2. Tempat lahir : Bangkir;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 17 Agustus 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Salise RT.000/RW.000, Desa Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Toli-Toli;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan 30 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;

Halaman 1 dari 14 halaman. Putusan perkara Nomor 54/PID/2024/PT PAL



7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Donggala karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa benar Terdakwa IRWANDY alias WANDI bin SANUSI bersama Saksi ASDEDI alias DEDI (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar jam 22.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di pinggir Jalan Trans Sulawesi Palu -Toli- Toli Desa Balukang II, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, atau setidaknya masuk dalam termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar jam 22.00 Wita Terdakwa dan Saksi ASDEDI alias DEDI berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 berwarna merah dari Desa Bangkir menuju Desa Balukang II yang mana Saksi ASDEDI alias DEDI ingin menemui sepupu daripada Saksi ASDEDI alias DEDI yang sedang berada di Desa Balukang II, setelahnya Terdakwa dan Saksi ASDEDI alias DEDI sampai di tempat sepupu dari Saksi ASDEDI alias DEDI yang berada di Desa Balukang II, selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke pesta yang mana pada saat itu terdapat pesta di Desa Balukang II, setelahnya Terdakwa mendatangi Saksi ASDEDI alias DEDI yang sedang berada di rumah sepupunya dan mengatakan "SINI KAU DULU" dan Saksi ASDEDI alias DEDI mengatakan "KENAPA" dan Terdakwa menjawab "ITU MOTOR, ADA DENGAN KUNCINYA, BAWA SAJA ITU NANTI SAYA IKUT DARI BELAKANG, KALAU ADA YANG BEKEJAR NANTI SAYA YANG ANU DARI BELAKANG", setelahnya Saksi ASDEDI alias DEDI langsung mengambil menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino milik Anak Saksi Anak Ical yang mana Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 berwarna merah dengan cara mengikuti dari belakang, setelahnya Saksi ASDEDI alias DEDI meninggalkan tempat

Halaman 2 dari 14 halaman. Putusan perkara Nomor 54/PID/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian dan membawa motor tersebut juga menyembunyikan motor tersebut di rumah Saudara NASUTION alias TIONG.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Saksi Anak Ical SAPUTRA mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 54/PID/2024/PT PAL tanggal 13 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/PID/2024/PT PAL tanggal 13 Maret 2024 tentang hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IRWANDY alias WANDI bin SANUSI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRWANDY alias WANDI bin SANUSI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan Terdakwa yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa IRWANDY alias WANDI bin SANUSI tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino dengan nomor polisi DN 2997 GL warna biru, nomor rangka

Halaman 3 dari 14 halaman. Putusan perkara Nomor 54/PID/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3SE88F0KJ060193 dan Nomor Mesin E3W6E-0243597 beserta kunci kontak;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah, nomor rangka MH3SE88H0NJ370257 dan nomor mesin E3R2E-3158680 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Yamaha Fino dengan nomor polisi DN 2997 GL warna biru, nomor rangka MH3SE88F0KJ060193 dan Nomor Mesin E3W6E-0243597;

*(Dipergunakan dalam perkara ASDEDI alias DEDI bin TOKOKU)*

5. Menetapkan agar IRWANDY alias WANDI bin SANUSI membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 306/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 12 Februari 2024 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Irwandy alias Wandi bin Sanusi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino dengan nomor polisi DN 2997 GL warna biru, nomor rangka MH3SE88F0KJ060193 dan Nomor Mesin E3W6E-0243597 beserta kunci kontak;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Yamaha Fino dengan nomor polisi DN 2997 GL warna biru,

Halaman 4 dari 14 halaman. Putusan perkara Nomor 54/PID/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rangka MH3SE88F0KJ060193 dan Nomor Mesin E3W6E-0243597;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah, nomor rangka MH3SE88H0NJ370257 dan nomor mesin E3R2E-3158680 beserta kunci kontak;

**Dipergunakan dalam perkara 305/Pid.B/2023/PN Dgl atas nama Terdakwa Asdedi alias Dedi bin Tokoku;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan banding Nomor 10/AKTA.PID.B/2024/PN.Dgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Donggala yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Februari 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 306/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 12 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Donggala yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Februari 2024, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Donggala masing-masing kepada Terdakwa pada tanggal 22 Februari 2024 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 29 Februari 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 4 Maret 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 14 halaman. Putusan perkara Nomor 54/PID/2024/PT PAL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengenai penjatuhan hukuman (*strafmacht*) penjara kepada Terdakwa IRWANDY alias WANDI bin SANUSI selama 5 (lima) bulan yang mana Terdakwa dituntut dengan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Bahwa adapun alasan Penuntut umum mengajukan banding sesuai dengan Pasal 240 Ayat (1) KUHP yakni adanya kelalaian dalam penerpan hukum acara atau kekeliruan terhadap fakta hukum (*Judex Facti*). Kemudian memperhatikan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar jam 22.00 Wita Terdakwa dan Saksi ASDEDI alias DEDI berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 berwarna merah dari Desa Bangkir menuju Desa Balukang II yang mana Saksi ASDEDI alias DEDI ingin menemui sepupu daripada Saksi ASDEDI alias DEDI yang sedang berada di Desa Balukang II, setelahnya Terdakwa dan Saksi ASDEDI alias DEDI sampai di tempat sepupu dari Saksi ASDEDI alias DEDI yang berada di Desa Balukang II, selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke pesta yang mana pada saat itu terdapat pesta di Desa Balukang II, setelahnya Terdakwa mendatangi Saksi ASDEDI alias DEDI yang sedang berada di rumah sepupunya dan mengatakan "SINI KAU DULU" dan Saksi ASDEDI alias DEDI mengatakan "KENAPA" dan Terdakwa menjawab "ITU MOTOR, ADA DENGAN KUNCINYA, BAWA SAJA ITU NANTI SAYA IKUT DARI BELAKANG, KALAU ADA YANG BEKEJAR NANTI SAYA YANG ANU DARI BELAKANG", setelahnya Saksi ASDEDI alias DEDI langsung mengambil menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino milik Anak Saksi ICAL yang mana Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 berwarna merah dengan cara mengikuti dari belakang, setelahnya Saksi ASDEDI alias DEDI meninggalkan tempat kejadian dan membawa motor tersebut juga menyembunyikan motor tersebut di rumah Saudara NASUTION alias TIONG.
- Bahwa keterangan Saksi Suarno, Anak Saksi ICAL dan Anak Saksi ANDI FAREL menerangkan benar Terdakwa bersama Saksi ASDEDI telah melakukan pencurian dalam keadaan yang memberatkan, yang mana Terdakwa dan Saksi ASDEDI pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar jam 22.00 Wita, Anak Saksi ICAL dan Anak Korban ANDI FAREL pergi ke pesta yang berada di Desa Balukang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino

Halaman 6 dari 14 halaman. Putusan perkara Nomor 54/PID/2024/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Anak Saksi ICAL, selanjutnya setelah sampai Anak Saksi ICAL dan Anak Saksi ANDI FAREL memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino dipinggir jalan dekat dengan tempat pesta yang berjarak 30 (tiga) puluh meter, yang mana Anak Saksi ICAL lupa untuk mencabut kunci dari stop kontak motor tersebut, setelahnya sekitar jam 23.50 Wita pada saat Anak Saksi ICAL dan Anak Saksi ANDI FAREL akan pulang dan pergi ke tempat memarkirkan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino, Anak Saksi ICAL dan Anak Saksi ANDI FAREL tidak melihat lagi 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino yang telah diparkirkan tadi, selanjutnya Anak Saksi ICAL menanyakan kepada orang yang tidak dikenal berada di sekitaran tempat Anak Saksi ICAL memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino dengan mengatakan "ADA LIHAT MOTOR FINO BIRU", yang mana orang yang tidak dikenal tersebut mengatakan "ADA TADI DUA ORANG YANG BAWA MOTOR MU, PERGINYA KE ATAS" juga orang yang tidak dikenal tersebut mengatakan seorang yang lainnya membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino dan satu orang lagi membawa 1 (satu) unit sepeda motor matic berwarna merah".

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak tiga kali berdasarkan putusan nomor 12/Pid.B/2019/PN Tli tanggal 04 April 2019, putusan nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Tli tanggal 24 Maret 2021 dan putusan nomor 308/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 30 Januari 2024
- Bahwa benar Terdakwa **sudah pernah dihukum** dalam kasus pidana dan menjalani hukuman selama 3 (tiga) tahun penjara di Rutan Donggala berdasarkan putusan nomor 12/Pid.B/2019/PN Tli tanggal 04 April 2019 dan berdasarkan putusan nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Tli tanggal 24 Maret 2021 menjalani pidana selama 1 (satu) tahun

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Penuntut umum tidaklah sependapat dengan Majelis Hakim mengenai pemidanaan terhadap Terdakwa IRWANDY alias WANDI bin SANUSI dengan pidana selama 5 (lima) bulan, yang mana apabila berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi IRWANDY merupakan perbuatan yang dilakukan secara terencana dan merupakan suatu komplotan kejahatan pencurian di wilayah Kabupaten Donggala khususnya di daerah Kecamatan Sojol dan sekitarnya, yang mana berdasarkan fakta persidangan Terdakwa dan Saksi ASDEDI menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor Fino yang digunakan Anak Saksi ICAL setelah

Halaman 7 dari 14 halaman. Putusan perkara Nomor 54/PID/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan pencurian sepeda motor tersebut di rumah Saudara NASUTION alias TIONG yang sedang dalam proses persidangan dengan nomor perkara 5/Pid.B/2024/PN Dgl dengan baik pelaku, *tempus* dan *locus delicti* yang berbeda dan Terdakwa mengenal Saudara NASUTION alias TION.

Dalam pertimbangannya Majelis Hakim dalam putusannya “Menimbang bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim pada Sistem Informasi dan Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung, diperoleh suatu fakta bahwa Terdakwa dalam rentang waktu sejak bulan September 2023 sampai dengan saat putusan ini dibacakan, telah dinyatakan bersalah oleh suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap nomor yaitu putusan nomor 308/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 30 Januari 2024” selanjutnya “Menimbang bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah untuk menjatuhkan martabat seseorang dalam hal ini Terdakwa dan tidak pula semata-mata hanya sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan Terdakwa, tetapi pemidanaan ini lebih ditujukan atau diharapkan dapat menjadi suatu tindakan yang dapat menyadarkan Terdakwa kedepannya serta dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat pada umumnya bahwa ada norma-norma di masyarakat yang berlaku sebagai pedoman dalam bertingkah laku sehingga tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa”

Dengan demikian kami penuntut umum memandang perbuatan Terdakwa IRWANDY alias WANDI bin SANUSI tidak memenuhi rasa keadilan pada masyarakat dan dalam pertimbangannya Majelis Hakim belum mempertimbangkan perbuatan Terdakwa berdasarkan putusan nomor putusan nomor 12/Pid.B/2019/PN Tli tanggal 04 April 2019, putusan nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Tli tanggal 24 Maret 2021 dan hanya mempertimbangkan putusan nomor 308/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 30 Januari 2024 yang mana Terdakwa kembali melakukan kejahatan sebanyak 2 (dua) kali, dalam hal ini Terdakwa tidak sadar akan perbuatannya dan merubah diri Terdakwa menjadi lebih baik pada saat selesai menjalani pemidanaan sesuai dengan putusan nomor putusan nomor 12/Pid.B/2019/PN Tli tanggal 04 April 2019, putusan nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Tli tanggal 24 Maret 2021, selanjutnya terhadap rasa keadilan masyarakat tentu perlu memperhatikan kerugian secara materil yang dialami oleh Saksi SUARNO dan Anak Saksi ICAL sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan kerugian secara imateril yang mana kendaraan bermotor tersebut tidak dapat digunakan untuk melaksanakan aktivitas kesehariannya untuk pergi bersekolah dan akibat perbuatan Terdakwa

Halaman 8 dari 14 halaman. Putusan perkara Nomor 54/PID/2024/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktivitas tersebut terganggu dan melihat pada rasa keadilan daripada masyarakat yang mana perbuatan Terdakwa sebagai komplotan kejahatan sangat meresahkan masyarakat juga dalam hal ini terhadap perbuatan Terdakwa harus melihat rasa keadilan masyarakat tanpa mengenyampingkan Hak Asasi Manusia daripada Terdakwa.

Disamping itu, memang benar pemidanaan bukanlah ajang sebagai alat pembalasan dendam, namun Majelis Hakim setidaknya harus memutuskan suatu putusan pidana yang dianggap adil dan benar yaitu yang berisi penilaian pertimbangan secara kasuistik berdasarkan fakta yang terungkap, sehingga dalam pemidanaan yang dijatuhkan turut dinilai secara keseluruhan faktor ante factum, post factum, dan faktor individual pelaku perbuatan pidana, serta putusan tersebut harus utuh mengandung unsur koreksi dan edukasi. Sehubungan dengan hal tersebut, Penuntut Umum berdasarkan rasa keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa serta memperhatikan nilai-nilai di masyarakat yang sudah merasa resah terkait Tindak Pidana pencurian di wilayah Kabupaten Donggala yang merupakan wilayah hukum pengadilan negeri donggala maka perlu diberikan efek jera kepada Terdakwa maupun pelaku pencurian sehingga dapat pengingat bagi setiap orang agar tidak melakukan Tindak Pidana Pencurian juga dalam hal ini disebut dari segi manfaat.

Dengan demikian, apabila mengacu pada putusan majelis hakim pengadilan negeri donggala nomor Nomor 306/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 12 Februari 2024 yang mencantumkan keadaan-keadaan yang memberatkan Terdakwa yaitu salah satunya "*Terdakwa meresahkan masyarakat*" sehingga sangatlah patut untuk mempertimbangkan kembali bahwa putusan pidana yang menyatakan terdakwa bersalah melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dengan penjara selama 5 (lima) bulan tidaklah beralasan dan terbilang jauh dari rasa keadilan.

Bahwa Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dengan pidana penjara **selama 5 (lima) bulan**, hal ini jauh lebih ringan dibandingkan tuntutan dari Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana

Halaman 9 dari 14 halaman. Putusan perkara Nomor 54/PID/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dengan hukuman pidana penjara **selama 2 (dua) tahun**.

Bahwa ancaman ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP adalah pidana paling lama 7 tahun, sehingga menjadi wajar dan adil jika Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Hal ini mengingat pula adanya hal-hal yang memberatkan Terdakwa yaitu Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya sebanyak 3 (tiga) kali.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas seyogyanya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah mempertimbangkan kondisi tersebut.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah menjatuhkan Putusan Banding terhadap Terdakwa IRWANDY alias WANDI Bin SANUSI dengan :

1. Menerima permohonan Banding Penuntut Umum;
2. Memperbaiki Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala nomor Nomor 306/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 12 Februari 2024;
3. Menyatakan Terdakwa IRWANDY alias WANDI bin SANUSI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRWANDY alias WANDI bin SANUSI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan Terdakwa yang telah dijalani;
5. Menyatakan agar Terdakwa IRWANDY alias WANDI bin SANUSI tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino dengan nomor polisi DN 2997 GL warna biru, nomor rangka MH3SE88F0KJ060193 dan Nomor Mesin E3W6E-0243597 beserta kunci kontak;

Halaman 10 dari 14 halaman. Putusan perkara Nomor 54/PID/2024/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Yamaha Fino dengan nomor polisi DN 2997 GL warna biru, nomor rangka MH3SE88F0KJ060193 dan Nomor Mesin E3W6E-0243597;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah, nomor rangka MH3SE88H0NJ370257 dan nomor mesin E3R2E-3158680 beserta kunci kontak;

**(Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa ASDEDI alias DEDI bin TOKOKU)**

7. Menetapkan agar **IRWANDY alias WANDI bin SANUSI** membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 306/Pid.B/2023/PN Dgl Tanggal 12 Februari 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tingkat Banding sesuai dengan ketentuan 67 KUHAP adalah memeriksa perkara yang dimintakan banding terhadap putusan Pengadilan Tingkat pertama yang bukan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 306/Pid.B/2023/PN Dgl Tanggal 12 Februari 2024, dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, oleh karena itu perlu dirubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan memberatkan" oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut telah

Halaman 11 dari 14 halaman. Putusan perkara Nomor 54/PID/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan secara tepat dan benar karena telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut diatas, namun mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam amar putusan Pengadilan Tingkat dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara, menurut Majelis Hakim Banding kurang tepat karena terdakwa sudah beberapa kali melakukan tindak pidana, untuk itu penjatuhan pidana penjara badan oleh Majelis Hakim Tinggi dipandang kurang tepat dan kurang adil serta kurang memenuhi rasa keadilan bagi dimasyarakat terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut karena dirasa masih terlalu ringan dengan pertimbangan perbuatan terdakwa dilakukan dengan bersekutu dan terdakwa pernah melakukan perbuatan yang sama dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Toli-Toli Nomor : 13/Pid.Sus/2021/PN Tli tanggal 24 Maret 2021 dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan putusan Nomor : 12/Pid.B/2019/PN Tli tanggal 4 April 2019 dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun namun terdakwa masih melakukan tindakan yang sama melakukan pencurian, ternyata terdakwa tidak menjadi sadar diri dan tidak menjadi pelajaran bagi diri sendiri serta dalam kehidupan masyarakat, sehingga perbuatan terdakwa dipandang sebagai perbuatan yang sangat meresahkan masyarakat khususnya dilingkungan wilaya Kabupaten Donggala dan wilayah Kabupaten sekitarnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi mencermati dan mempelajari Memori Banding dari Penuntut Umum ternyata tidak terdapat fakta-fakta hukum baru yang dapat mempengaruhi atau merubah batalnya Putusan Pengadilan Negeri Donggala tersebut, karena apa yang dikemukakan oleh penuntut Umum dalam Memorinya tersebut, telah dipertimbangan semua oleh Majelis Tingkat Pertama dalam putusannya baik fakta hukum maupun unsur-unsur pasal dakwaan yang terbukti, untuk itu harus dikesampingkan karena tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor : 36/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 12 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut harus dirubah mengenai penjatuhan pidana penjara kepada terdakwa sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan

Halaman 12 dari 14 halaman. Putusan perkara Nomor 54/PID/2024/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dijalani oleh Terdakwa, sesuai pasal 22 ayat 4 KUHP, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan, yang dalam Tingkat banding sejumlah sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 306/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 12 Februari 2024 yang dimintakan banding, mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Irwandy alias Wandu Bin Sanusi tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan " sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Irwandy alias Wandu Bin Sanusi tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 7 (tujuh) bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino dengan nomor Polisi DN 2997 GL warna biru, nomor rangka MH3SE88FOKJ060193 dan nomor mesin E3W6E-0243597 beserta kunci kontak;
    - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Yamaha Fino dengan nomor Polisi DN 2997 GL warna biru, nomor rangka MH3SE88FOKJ060193 dan nomor mesin E3W6E-0243597;
    - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah, nomor rangka MH3SE88HONJ370257 dan nomor mesin E3R2E-3158680 beserta kunci kontak;

Halaman 13 dari 14 halaman. Putusan perkara Nomor 54/PID/2024/PT PAL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara 33/Pid/2024/PT PAL atas nama terdakwa  
Asdedi alias Dedi Bin Tokoku;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 oleh Tardi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Judijanto Hadi Laksana, S.H. dan Muhamad Yusuf, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Muhammad Taslim Thahir, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

t.t.d.

Judijanti Hadi Laksana, S.H

t.t.d.

Muhamad Yusuf, S.H., M.H.

Hakim Ketua

t.t.d.

Tardi, S.H.

Panitera Pengganti

t.t.d.

Muhammad Taslim Thahir, S.H

Halaman 14 dari 14 halaman. Putusan perkara Nomor 54/PID/2024/PT PAL